



## Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini

Jl. Ragasemangsang 12 Purwokerto 53115 0281637764

<https://linktr.ee/kartinipwt>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Klinik Pratama Ibu dan Anak  
Kartini

# Pelayanan Kegawat Daruratan

No. SK : 449.1/01.10/2024

## Persyaratan

1. Membawa identitas diri (KTP, KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perawat/bidan menerima pasien kemudian melakukan triase, lalu Perawat/bidan melakukan konsultasi kepada Dokter Penanggung Jawab
2. Perawat/bidan meminta keluarga pasien untuk melakukan pendaftaran di Loker Pendaftaran Apabila tidak ada, maka petugas pendaftaran diminta ke RGD
3. Dokter dan Perawat/bidan memberikan pertolongan pertama pada pasien : a. jika pasien memerlukan rujukan maka petugas melaksanakan prosedur rujukan pasien b. jika pasien dapat ditangani maka petugas melaksanakan tindakan sesuai rencana layanan
4. Perawat/bidan mencatat semua informasi dan tindakan di dalam rekam medik.

## Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu tanggap pelayanan < 5>
2. Waktu pelayanan ± 15-30 menit (tergantung kondisi pasien)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien dengan BPJS/KIS tidak dipungut biaya
2. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat, Resep oleh dokter, Surat Sakit apabila diperlukan, Rujukan apabila diperlukan, Layanan Ambulans apabila diperlukan



## Klinik Pratama Ibu dan Anak Kartini

Jl. Ragasemangsang 12 Purwokerto 53115 0281637764

<https://linktr.ee/kartinipwt>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Klinik Pratama Ibu dan Anak  
Kartini

### Pengaduan Layanan

Menyampaikan secara langsung kepada petugas. SMS/WA: 081 329 900 202

Kotak Saran

Media Sosial:

Instagram : @klinikpratamakartini

Email: kartiniklinikpratama@gmail.com

Google Form: <https://forms.gle/G6FpiiB9xvC2GCz38>